

TAFSIR TEKS AL-QUR'AN TENTANG KONSEP “INFAK DAN SADAQAH” DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH

Alifah Fauziah¹, Mustopa Kamal², Hasan Bisri³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}
Email: alifah.fauziah.908@gmail.com¹, mustofa354@yahoo.com²,
hasanbisri@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Infak dan sadaqah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial. Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat terkait praktik infak dan sadaqah, baik dari aspek spiritual maupun sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep infak dan sadaqah serta menganalisis nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap teks Al-Qur'an dan kajian tafsir yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah makna ayat-ayat infak dan sadaqah serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep infak dan sadaqah tidak hanya berorientasi pada ibadah individual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, infak dan sadaqah dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat dalam kerangka ekonomi syariah.

Kata Kunci: Infak, Sadaqah, Al-Qur'an, Ekonomi Syariah.

Abstract

Infak and sadaqah are important instruments in the Islamic economic system that serve as a means of distributing welfare and strengthening social solidarity. The Qur'an provides a strong normative basis for the practice of infak and sadaqah, both from a spiritual and socio-economic perspective. This study aims to examine the verses of the Qur'an related to the concepts of infaq and sadaqah and analyze the Islamic economic values contained therein. The research method used is qualitative research with an analytical approach to the text of the Qur'an and relevant interpretive studies. The analysis was conducted by examining the meaning of the verses on infaq and sadaqah and relating them to Islamic economic principles such as justice, balance, and social concern. The results of the study show that the concepts of infaq and sadaqah are not only oriented towards individual worship, but also have a strategic role in building a fair and sustainable economic system. Thus, infaq and sadaqah can be effective instruments in realizing the welfare of the people within the framework of Islamic economics.

Keywords: Infaq, Sadaqah, Al-Qur'an, Islamic Economics.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menempatkan aspek sosial sebagai bagian penting dari ajaran hidup. Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks ini, infak dan sadaqah menjadi dua instrumen fundamental yang menghubungkan nilai spiritual dengan tanggung jawab sosial umat. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemberian materi, tetapi juga mengandung dimensi moral, empati, dan keikhlasan yang memperkuat solidaritas sosial antar sesama manusia. Sikap saling membantu dan memberi dalam Islam merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang luhur.¹

Fenomena kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun kemajuan teknologi dan industrialisasi telah memberikan banyak kemudahan, realitas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tetap berlangsung di berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, konsep infak dan sadaqah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an hadir sebagai solusi moral dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Prinsip distribusi kekayaan melalui infak dan sadaqah menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibangun atas dasar kepemilikan individu, tetapi juga pada kewajiban berbagi bagi kemaslahatan bersama.²

Infak, yang secara etimologis berarti mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, memiliki cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Praktik ini menumbuhkan kesadaran spiritual sekaligus tanggung jawab sosial, di mana umat Islam terdorong untuk menyalurkan sebagian rezekinya bagi kepentingan umum. Dalam pandangan Sayyid Quthb, infak mencerminkan bentuk jihad melawan hawa nafsu dan menjadi bukti ketaatan kepada Allah SWT. Dimensi teologis inilah yang membedakan konsep infak dalam Islam dari filantropi sekuler yang cenderung berorientasi pada citra sosial.³

Sementara itu, sadaqah merupakan wujud kedermawanan yang lebih luas, tidak terbatas pada pemberian materi tetapi juga mencakup amal perbuatan dan perhatian terhadap sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik, bahkan sekadar senyuman, merupakan bentuk sadaqah. Nilai inilah yang menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan filantropi dalam bentuk ekonomi, tetapi juga membangun peradaban kasih sayang yang berlandaskan pada niat ikhlas dan kebersihan

¹ Suci Wulandari et al., “Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh,” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 594–603.

² Sonia Silastia et al., “Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara,” *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)* 1, no. 3 (2023): 393–413.

³ A Fadly Rahman Akbar, Asif Trisnani, and Rine Heriska, “The Concept of Infaq in the Qur’an According To Sayyid Quthb and Its Relevance To the Concept of Philanthropy,” *Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2025): 27–67.

hati.⁴

Dalam sistem ekonomi syariah, infak dan sadaqah memiliki fungsi strategis sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dana yang dihimpun melalui lembaga zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) menjadi potensi besar bagi pembangunan ekonomi umat apabila dikelola dengan baik dan transparan. Namun, kenyataannya, optimalisasi pengelolaan dana tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital yang dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana.⁵

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana Al-Qur'an memaknai konsep infak dan sadaqah serta relevansinya dalam sistem ekonomi syariah modern. Kajian tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua konsep ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip keadilan sosial, tanggung jawab ekonomi, dan keseimbangan spiritual. Dengan memahami tafsir Al-Qur'an tentang infak dan sadaqah, diharapkan dapat terbentuk paradigma ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga berlandaskan nilai ketakwaan dan kemaslahatan umat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis literatur, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti kitab tafsir, buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya.⁶ Melalui metode ini, penulis berupaya mengkaji dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar konsep infak dan sadaqah, serta menelaah penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut dalam konteks sistem ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan menelusuri literatur tafsir klasik dan kontemporer untuk menggali makna, nilai, dan prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dituangkan dalam bentuk argumentasi dan pembahasan dalam makalah ini guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tafsir teks Al-Qur'an tentang konsep infak dan sadaqah dalam sistem ekonomi syariah

C. Hasil dan Pembahasan

1. Infak dan Shadaqah

Infak berasal dari kata Arab *أنفق – ينفق – إنفاقاً* (*anfaqa – yunfiqu – infāqan*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu,

⁴ Zahrotul Fitria and Agung Slamet Sukardi, "Effectiveness of Infaq and Shodaqoh Empowerment in Religious Tourism Areas: A Study on the Menara Kudus Mosque," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 106–29, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7371>.

⁵ Umi Habibah and Fira Nurafini, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Menggunakan Fitur Berbagi-Ziswaf BSI," *Ekonomika Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2024): 97–111.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

khususnya harta, untuk tujuan tertentu. Dalam konteks syariat Islam, infak diartikan sebagai tindakan menyalurkan sebagian harta atau pendapatan seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik untuk membantu sesama, mendukung dakwah, maupun kegiatan sosial yang membawa kemaslahatan umat.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga di luar kewajiban zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dalam pelaksanaannya, infak memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah secara syariat. Rukun-rukun tersebut mencakup adanya pihak yang memberi infak (muwafiq), penerima infak (muwafiq lahu), barang atau harta yang diinfakkan, serta proses penyerahan atau serah terima yang sah (ijab qabul).

Adapun syarat bagi harta yang diinfakkan antara lain harus berupa barang yang memiliki bentuk dan nilai yang jelas, serta benar-benar dimiliki secara sah oleh pemberinya. Harta tersebut juga harus dapat diserahkan secara nyata sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari pihak pemberi kepada penerima. Dengan demikian, pelaksanaan infak bukan sekadar tindakan memberi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum dan etika syariah agar memberikan manfaat dan berkah bagi kedua belah pihak.⁸

Secara harfiah, sedekah berasal dari kata shadaqoh yang bermakna pemberian sukarela. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi oleh aturan jumlah atau waktu, sehingga bisa dilakukan kapan saja secara spontan. Tujuan utamanya adalah berbuat baik hanya demi mengharap rida Allah Swt. Para ahli fikih mengategorikan jenis sedekah spontan ini dengan istilah sadaqah at-tatawwu'. Para ahli fikih menyepakati bahwa hukum asal sedekah adalah sunah, yang berarti mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun, hukum ini dapat berubah menjadi haram apabila pemberi sedekah mengetahui bahwa bantuan tersebut akan digunakan penerimanya untuk melakukan kemaksiatan. Di sisi lain, sedekah bisa menjadi wajib dalam dua kondisi: pertama, ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sangat kelaparan hingga mengancam jiwanya sementara ia memiliki kelebihan makanan; kedua, apabila seseorang telah bernazar untuk memberikan sedekah kepada pihak atau lembaga tertentu.⁹

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah QS. an-Nisaa [4]: 114:

⁷ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta: Gema Insani (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

⁸ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*, ed. Anas Abadi, Airlangga University Press (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

⁹ Qodariah Barkah et al., *Fikih (Zakat, Sedekah, Dan Wakaf)*, ed. Witnasari (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar."¹⁰

Rukun sedekah terdiri dari empat unsur utama yang harus dipenuhi agar pemberian tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Pertama, pemberi (al-mutashaddiq) haruslah orang yang sehat akalnya, tidak di bawah perwalian orang lain (seperti orang gila atau anak-anak), serta memiliki hak penuh atas benda tersebut untuk disedekahkan. Kedua, penerima (al-mutashaddiq 'alaih) harus merupakan pihak yang berhak memiliki sesuatu dan benar-benar membutuhkan karena kondisinya yang terlantar. Oleh karena itu, sedekah tidak sah jika diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan atau kepada binatang karena mereka dianggap tidak memiliki hak kepemilikan.

Selanjutnya, rukun ketiga adalah adanya ijab dan qabul, yaitu pernyataan pemberian dari pihak pemberi dan pernyataan penerimaan dari pihak penerima. Terakhir, barang yang disedekahkan haruslah sesuatu yang memiliki nilai manfaat bagi penerimanya dan dapat diperjualbelikan. Di samping rukun tersebut, sedekah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas tanpa adanya keinginan untuk dipuji (riya). Sangat dilarang untuk menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti hati penerima, karena hal tersebut dapat menghapuskan pahala sedekah.¹¹

2. Dasar Hukum Ayat Infak dan Shadaqah

a. Q.S. Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”¹²

Yang dimaksud dengan “jalan Allah” menurut Sa’id ibnu Jubair adalah segala bentuk pengeluaran harta yang dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. Adapun menurut Mak-hul, makna “jalan Allah” dikhususkan pada penafkahan harta untuk keperluan jihad, seperti mempersiapkan kuda, senjata, dan sarana

¹⁰ Kemenag, “Qur’an Kemenag,” 2019, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

¹¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. Sukiyat, *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 1st ed. (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.

¹² Kemenag, “Qur’an Kemenag.”

lainnya yang menunjang pelaksanaan jihad. Sementara itu, Syabib ibnu Bisyr meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa menafkahkan harta untuk kepentingan jihad dan ibadah haji akan mendapatkan pahala yang dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat. Oleh karena itu, hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt:

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

Perumpamaan ini terasa lebih membekas di dalam hati dibandingkan sekadar penyebutan angka tujuh ratus kali lipat. Hal ini karena dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat makna bahwa amal-amal saleh dikembangkan pahalanya oleh Allah Swt. bagi para pelakunya, sebagaimana seorang petani menaburkan benih di lahan yang subur. Sunnah Nabi pun telah menjelaskan adanya pelipatgandaan pahala hingga tujuh ratus kali lipat bagi amal kebaikan.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Rabi' Abu Khaddasy, yang berkata bahwa Wasil, maula Ibnu 'Uyainah, telah menceritakan kepadanya dari Basysyar ibnu Abu Saif al-Jurmi, dari Iyad ibnu Gatif. Ia menuturkan bahwa suatu ketika kami datang ke rumah Abu 'Ubaidah untuk menjenguknya karena ia sedang menderita sakit pada bagian perutnya. Saat itu, istrinya yang bernama Tuhaifah duduk di dekat kepalanya. Kami pun bertanya, "Bagaimana keadaan Abu 'Ubaidah semalam?" Tuhaifah menjawab, "Demi Allah, sungguh ia melewati malamnya dengan penuh pahala." Namun Abu 'Ubaidah berkata, "Aku tidak melewati malamku dengan pahala."

Setelah itu, Abu 'Ubaidah memalingkan wajahnya ke arah dinding, kemudian kembali menghadap orang-orang yang menjenguknya seraya berkata, "Janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang apa yang telah aku ucapkan." Mereka menjawab, "Kami merasa heran dengan perkataanmu itu, maka kami ingin mengetahui maksudnya." Abu 'Ubaidah pun menjelaskan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ أَمَاطَ أَدَّى فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ مَا لَمْ يُخْرِقْهَا، وَمَنْ جَرَحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ جُرْحٍ، لَوْ نَهَا لَوْ أَنَّ الدَّمَ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ

"Barang siapa membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, maka pahalanya dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat. Barang siapa membelanjakan harta untuk dirinya sendiri atau keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan gangguan dari jalan, maka perbuatan tersebut dicatat sebagai sepuluh kebaikan yang serupa. Puasa adalah perisai selama tidak dirusak. Dan barang siapa mendapatkan luka di jalan Allah, maka pada hari kiamat luka itu akan tampak sebagaimana keadaannya

saat ia terluka; warnanya seperti darah dan baunya seperti minyak kasturi.”

Imam an-Nasā’ī meriwayatkan sebagian hadis tersebut dalam bab Puasa melalui jalur periwayatan yang berstatus maushūl, sementara pada jalur periwayatan lainnya hadis tersebut berstatus mauqūf.¹³

Habbatin ambatat sab‘a sanābila fī kulli sunbulatin mi’atu habbah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama dengan menanam satu bibit yang kemudian tumbuh menjadi tujuh tangkai dan tiap-tiap tangkai berbuah seratus biji.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridaan Allah dan kebaikan perjuangannya dengan meninggikan kalimat-Nya, membahagiakan tanah air dan penduduknya, adalah sama dengan satu bibit tanaman yang paling baik (berkualitas) yang ditanam di tanah yang paling subur, lalu menghasilkan tujuh ratus kali lipat.

Tanaman padi, misalnya, yang kemungkinan dari satu bibit (satu bulir) setelah ditanam menghasilkan tujuh ratus bulir gabah atau lebih banyak lagi telah pernah disaksikan oleh ahli pertanian. Maka contoh yang diberikan dalam Al-Qur’an bukanlah hal yang mustahil adanya.

Wallāhu yudā‘ifu liman yashā’, dan Allah melipatgandakannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah melipatgandakan yang demikian itu dengan tidak ada batasan maksimalnya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Mengeluarkan harta di jalan Allah, baik yang bersifat wajib atau sunnah, untuk soal-soal kebajikan, memerangi kebodohan, kemiskinan dan penyakit, menyebarkan agama, dan memajukan ilmu pengetahuan merupakan hal yang dituntut oleh agama dan harus terus digerakkan. Inilah sebabnya Al-Qur’an memperbincangkan masalah infaq di beberapa tempat dalam berbagai tema, di antaranya disertai perumpamaan, ancaman (tarhīb), ataupun rangsangan pahala (targhīb).

Wallāhu wāsi‘un ‘alīm, Allah itu Maha Luas keutamaan-Nya lagi Maha Mengetahui. Keutamaan Allah tidak terhingga dan pemberian-Nya tidak terbatas, sebab Allah Maha Luas, Maha Kaya, dan Maha Pemurah. Selain itu, Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima pemberian berlipat ganda, semisal orang yang menafkahkan hartanya untuk meninggikan (menegakkan) kebenaran, mendidik rakyat untuk berakhlak yang mulia, teguh memegang agama, yang membawa mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keutamaan yang besar dalam soal ini diberikan kepada

¹³ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir: Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91*, ed. Bahrūn Abu Bakar and Anwar ABu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

orang-orang yang mendahului berbuat kebajikan yang meletakkan sendi bagi amal saleh. Merekalah orang-orang yang memperoleh pahala dari usaha (amalan) yang dilakukannya dan pahala dari orang yang meneladaninya.¹⁴

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir An-Nūr, Abu Ja'far menerangkan dalam kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* bahwa makna menafkahkan harta di jalan Allah adalah memberikan bantuan kepada para pejuang di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik berupa harta maupun pemenuhan kebutuhan lahiriah mereka, dengan tujuan menguatkan perjuangan melawan musuh-musuh Allah. Infaq tersebut hanya bernilai ibadah apabila tidak disertai dengan menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan penerima, karena tindakan semacam itu menunjukkan adanya kebanggaan diri serta tujuan selain Allah, baik melalui ucapan maupun perbuatan yang mengungkit jasa atau merendahkan pihak yang menerima bantuan.

Dalam pelaksanaan infaq, Abu Ja'far menegaskan dalam kitab *Jāmi' al-Bayān* bahwa menyakiti penerima, seperti membeberkan kekurangan mereka atau menyinggung ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban tertentu, merupakan perbuatan yang menghilangkan nilai infaq di sisi Allah. Sebab, hakikat infaq di jalan Allah adalah amal yang semata-mata mengharap pahala dan keridaan-Nya, bukan balasan atau pengakuan dari manusia. Oleh karena itu, infaq yang benar adalah pemberian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih duniawi, dan diarahkan sepenuhnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Yang Maha Mengetahui setiap niat dan perbuatan hamba-Nya.¹⁵

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji (total 700 biji), dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menekankan pahala infak yang berlipat ganda, bahkan hingga 700 kali atau lebih, tergantung keikhlasan. Hukumnya mendorong umat Islam untuk berinfaq dengan ikhlas karena balasannya luar biasa dari Allah.

b. Q.S. Al-Baqarah Ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu

¹⁴ Teungku Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹⁵ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri et al., 4th ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

dengan menyebut-nyebutnya dan tidak pula dengan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Allah Swt. memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang telah mereka keluarkan dengan menyebut-nyebutnya kepada orang yang menerima, serta tidak menyakiti perasaan mereka. Dengan demikian, mereka tidak menampakkan amal infaknya kepada siapa pun dan tidak pula mengungkapkannya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Firman Allah Swt:

وَلَا أَدَّى

(dan tidak pula menyakiti perasaan si penerima) (QS. Al-Baqarah: 262)

Dengan kata lain, mereka tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang yang telah menerima santunan, sebab hal tersebut dapat menghapus pahala kebaikan yang telah diberikan. Allah Swt. menjanjikan kepada mereka pahala yang besar karena perbuatan baik tanpa disertai sikap menyakiti hati penerima, sebagaimana firman-Nya:

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka) (QS. Al-Baqarah: 262)

Artinya, pahala tersebut berada dalam tanggungan Allah Swt., bukan bergantung pada selain-Nya.

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

(tidak ada kekhawatiran terhadap mereka) (QS. Al-Baqarah: 262)

Maksudnya, mereka tidak diliputi rasa takut terhadap hal-hal yang akan dihadapi di masa mendatang, khususnya kekhawatiran saat menghadapi hari kiamat.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(dan mereka tidak pula bersedih hati) (QS. Al-Baqarah: 262)

Yaitu mereka tidak merasakan kesedihan atas kenikmatan dunia yang telah berlalu, sebab apa yang disediakan Allah Swt. bagi mereka di akhirat jauh lebih baik dan lebih utama.¹⁶

Alladzīna yunfiqūna amwālahum fī sabīlillāhi tsumma lā yutbi‘ūna mā anfaqū mannaw wa lā adzā, lahum ajruhum ‘inda rabbihim wa lā khaufun ‘alaihim wa lā hum yahzanūn. Artinya: Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi pemberian itu dengan menyebut-nyebut (mengungkit) nikmat yang telah diterima oleh orang yang diberinya dan tidak pula menyakiti orang yang menerima pemberiannya, maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang perlu mereka khawatirkan dan tidak pula

¹⁶ Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir: Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91*.

mereka bersedih hati.

Semua orang yang mengeluarkan hartanya karena mencari keridaan Allah dan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya serta amal kebbaikannya kepada orang yang menerima kebaikan tersebut, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak terhingga. Tuhan mengaitkan pahala tersebut dengan sikap tidak menyebut-nyebut nikmat pemberian dan tidak menyakiti penerima, karena pengeluaran harta itu dilakukan di jalan Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari keridaan-Nya.¹⁷

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diikuti dengan menyombongkan atau menyakiti (penerima), maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran serta kesedihan bagi mereka. Tafsir menyatakan bahwa infak harus bebas dari "mann" (peringat nikmat) dan "adha" (penyakitan), sehingga layak mendapat ganjaran akhirat. Hukumnya wajib menjaga keikhlasan agar sedekah diterima sepenuhnya.

c. **Q.S. Al-Baqarah Ayat 271**

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(sedekahmu), maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa menyembunyikan sedekah (yakni melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi) lebih utama daripada menampakkannya, karena hal itu lebih jauh dari riya (pamer). Terkecuali jika keadaan menuntut seseorang untuk menampakkan sedekahnya karena ada masalah yang lebih penting, misalnya agar tindakannya diikuti oleh orang lain; bila dipandang dari sudut ini, cara demikian lebih utama. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

“Orang yang membaca Al-Qur’an dengan suara yang keras sama halnya dengan orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Qur’an dengan suara perlahan-lahan sama dengan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi.”¹⁸

Akan tetapi, pada asalnya menyembunyikan sedekah adalah lebih utama berdasarkan makna ayat ini dan sebuah hadis di dalam kitab Shahihain dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa

¹⁷ Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*.

¹⁸ Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir: Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91*.

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ مَلَقَ بِمَسَاجِدَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

“Ada tujuh macam orang yang mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan-Nya, yaitu seorang imam yang adil; seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah; dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah demi karena Allah; seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid bila ia keluar darinya hingga kembali kepadanya; seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri lalu kedua matanya mengalirkan air mata; seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam”; dan seorang lelaki yang mengeluarkan suatu sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.”

In tubdūṣ-ṣadaqāti fa ni‘immā hiya. Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu (melakukannya secara terbuka), maka itu adalah perbuatan yang baik. Menampakkan sedekah atau melakukannya secara terbuka merupakan perbuatan yang baik, karena hal tersebut dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sedekah merupakan salah satu syiar Islam, yang apabila selalu disembunyikan, dikhawatirkan orang lain mengira kita tidak pernah melakukannya, sehingga hal itu dapat menyebabkan orang lain enggan untuk bersedekah.

Wa in tukhfūhā wa tu’tūhā al-fuqarā’a fa huwa khairun lakum. Artinya: Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Pemberian sedekah kepada orang fakir secara sembunyi-sembunyi lebih utama, karena cara tersebut lebih jauh dari sikap *riya’* (pamer). Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun perlu ditegaskan bahwa untuk sedekah wajib (zakat), lebih baik dilakukan secara terbuka daripada disembunyikan, terutama pada masa sekarang ketika masyarakat membutuhkan keteladanan. Terlebih lagi apabila zakat tidak diberikan langsung kepada individu tertentu, melainkan disalurkan melalui badan sosial, lembaga pembangunan, atau badan amil zakat, infak, dan sedekah (BAZIS). Meskipun demikian, sedekah wajib tetap harus dijauhkan dari sikap *riya’* dan mencari pujian manusia.

Baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah, apabila diberikan langsung kepada fakir miskin, maka yang lebih utama

adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena hal tersebut lebih menjaga dari sikap riya' sekaligus memelihara kehormatan pihak yang menerima. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin, atau sedekah dari orang yang sedikit hartanya tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh." Setelah itu Nabi membaca ayat ini.

Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya sedekah sunnah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada sedekah sunnah yang dilakukan secara terbuka dengan keutamaan pahala tujuh puluh kali lipat. Sedangkan sedekah fardhu lebih utama apabila dilakukan secara terbuka daripada secara sembunyi-sembunyi, dengan keutamaan pahala dua puluh lima kali lipat." Para ulama pada umumnya mengatakan bahwa keutamaan menyembunyikan sedekah dibandingkan menampakkannya berlaku pada sedekah sunnah, bukan pada sedekah wajib.

Dari kata *al-fuqarā'* (orang-orang fakir) dapat dipahami bahwa sedekah yang istimewa adalah sedekah *tathawwu'* (sukarela) yang didasarkan pada kekuatan dan keikhlasan, dan boleh diberikan kepada siapa saja, baik muslim maupun nonmuslim, orang baik maupun orang fasik. Seandainya sedekah dan zakat tidak boleh diberikan kepada nonmuslim, tentu Allah tidak akan menyebutkan secara umum dengan lafaz *al-fuqarā'*. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku kasih sayang dan berbuat baik kepada siapa pun tanpa membedakan agama, bangsa, atau suku. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, sehingga perlu diteliti apakah penerima zakat tersebut benar-benar termasuk fakir atau tidak.

Wa yukaḥḥirū 'anḱum min ṣayyi'ātikum. Artinya: Dan Allah menghapus sebagian dari dosa-dosamu. Sedekah dapat menghapus sebagian dosa, namun tidak menghapus seluruh dosa.

Wallāhu bimā ta'malūna ḵabīr. Artinya: Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa pun yang kamu lakukan dengan sedekahmu, baik secara tersembunyi maupun terbuka, Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang setimpal. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampilkan, serta mengetahui apakah sedekah tersebut dilakukan dengan ikhlas atau karena riya'.¹⁹

Diriwayatkan bahwa ketika turun Surah Al-Baqarah ayat 271, para sahabat Rasulullah saw. mempertanyakan manakah yang lebih utama antara sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*sirr*) dan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan.

¹⁹ Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*.

Pertanyaan tersebut kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini, di mana Allah menjelaskan keutamaan masing-masing bentuk sedekah sesuai dengan kondisi dan tujuannya, sekaligus memberikan pedoman agar sedekah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan terhindar dari sikap *riya'*.

Jika kamu menyembunyikan sedekah, maka itu lebih baik bagimu; dan jika kamu mengeluarkannya (memberi secara terang-terangan) dan kamu berinfak kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik lagi bagimu. Ayat ini membahas infak secara terbuka atau sembunyi, di mana yang terbuka lebih utama jika menghindari *riya'*, sementara sembunyi lebih aman dari kemunafikan. Hukumnya fleksibel: prioritaskan yang mencegah *riya'* sambil memotivasi kebaikan sosial.

3. Integrasi Ayat Infak dan Shadaqah Dalam Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi syari'ah, infak dan sadaqah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, melainkan sebagai instrumen integral redistribusi kekayaan yang mencegah akumulasi harta berlebih di kalangan elite, sebagaimana digambarkan dalam tafsir QS. Al-Baqarah: 261-274. Prinsip ini memastikan sirkulasi ekonomi yang dinamis, di mana pengeluaran sukarela di jalan Allah menjadi katalisator kemaslahatan umat, selaras dengan maqasid syari'ah dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta).

Pengertian infak sebagai pengeluaran harta di luar zakat untuk kepentingan umum seperti dakwah, jihad, dan pengentasan kemiskinan memperkuat dimensi muamalah dengan rukun *ijab-qabul* yang menjamin keabsahan transaksi. Integrasi ini membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme sekuler, karena berorientasi pada *ridha* Allah, bukan sekadar filantropi berbasis citra sosial, sehingga membangun solidaritas vertikal (manusia-Allah) dan horizontal (antarmanusia).

Sadaqah, dengan fleksibilitasnya sebagai pemberian spontan tanpa nisab atau waktu tetap, melengkapi zakat dalam menangani kebutuhan mendesak seperti bencana alam atau kelaparan ekstrem. Dalam kerangka ekonomi syari'ah, praktik ini menciptakan jaring pengaman sosial organik, di mana setiap muslim wajib menolong sesama jika mampu, sebagaimana syarat rukunnya menekankan niat ikhlas dan penerima yang layak (bukan binatang atau janin).

Tafsir tematik QS. Al-Baqarah: 261 menganalogikan infak dengan biji tunggal yang tumbuh menjadi tujuh tangkai berisi seratus biji, melambangkan penggandaan kekayaan umat secara eksponensial melalui *berkah ilahi*. Dampak makroekonomi ini mendorong perilaku konsumsi produktif, di mana infak bukan pengurangan harta, melainkan investasi yang melipatgandakan aset sosial dan spiritual.

Pada ranah mikro, QS. Al-Baqarah: 262 menjanjikan pahala abadi tanpa *khauf* (takut) atau *hazan* (sedih) bagi yang tidak mengungkit pemberian (*mann*) atau menyakiti penerima (*adha*). Integrasi etis ini membentuk etos kerja berbasis *taqwa*, membersihkan harta dari *kikir*

dan riya, sehingga meningkatkan produktivitas dalam muamalah halal seperti jual-beli dan mudharabah.

Fleksibilitas QS. Al-Baqarah: 271 antara sedekah terbuka (untuk teladan publik) dan sembunyi (afdal untuk hindari riya) memberikan panduan kontekstual dalam ekonomi syari'ah modern. Zakat fardhu diutamakan transparan via lembaga BAZNAS untuk akuntabilitas, sementara infak sunnah pribadi lebih ikhlas secara rahasia, mencegah kemunafikan sambil memotivasi kolektivitas.

Pengelolaan infak dan sadaqah melalui institusi syar'i merealisasikan potensi triliunan rupiah untuk pembangunan umat, mengatasi kesenjangan sosial yang menjadi fenomena kontemporer. Tantangan manajemen, akuntabilitas, dan digitalisasi dapat diatasi dengan prinsip syari'ah, sehingga dana ini mendanai UMKM muslim, pendidikan, dan kesehatan.

Secara holistik, infak-sadaqah menyeimbangkan kepemilikan individu dengan kewajiban kolektif, menghapus dosa (QS. Al-Baqarah: 271) sekaligus mendorong falah dunia-akhirat. Ini menjadikan ekonomi syari'ah sebagai sistem integral yang anti-kemiskinan struktural, kontras dengan kapitalisme yang memicu ketimpangan.

Relevansi kontemporer terletak pada kemampuan mengintegrasikan nilai Qur'ani dengan kebijakan publik, seperti optimalisasi BAZIS untuk infrastruktur halal. Paradigma ini memperkuat ketahanan ekonomi umat di era globalisasi, di mana infak menjadi jihad ekonomi melawan kemiskinan dan kebodohan.

Dengan demikian, tafsir ahkam fi al-muamalah menegaskan infak dan sadaqah sebagai pilar keadilan distributif dalam syari'ah, mewujudkan masyarakat adil makmur (falah) melalui ketaatan dan keikhlasan, sebagaimana kesimpulan file yang menekankan paradigma ekonomi berbasis ketakwaan berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasan para mufassir, dapat disimpulkan bahwa infaq dan sedekah merupakan instrumen ibadah sekaligus sosial yang memiliki kedudukan strategis dalam Islam. Nilai ibadah dari infaq tidak ditentukan oleh besaran harta yang dikeluarkan, melainkan oleh keikhlasan niat dan etika dalam pelaksanaannya. Al-Qur'an secara tegas menekankan larangan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan penerima, karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan utama infaq, yaitu mengharap pahala dan keridaan Allah semata. Dengan demikian, infaq yang dilakukan tanpa menjaga adab dan keikhlasan berpotensi kehilangan nilai spiritualnya.

Al-Qur'an memberikan pedoman normatif mengenai cara pelaksanaan sedekah, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, yang harus disesuaikan dengan konteks dan tujuannya. Sedekah wajib, seperti zakat, dianjurkan untuk dilakukan secara terbuka demi mewujudkan keteladanan dan transparansi, sedangkan sedekah sunnah lebih utama dilakukan secara

sembunyi-sembunyi guna menjaga keikhlasan dan menghindari sikap riya'. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, infaq dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A Fadly Rahman, Asif Trisnani, and Rine Heriska. "The Concept of Infaq in the Qur'an According To Sayyid Quthb and Its Relevance To the Concept of Philanthropy." *Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2025): 27–67.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsir Ath-Thabari*. Edited by Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, and Mahmud Mursyid Abdul Hamid. 4th ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Mohammad Hasbi. *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih (Zakat, Sedekah, Dan Wakaf)*. Edited by Witnasari. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Fitria, Zahrotul, and Agung Slamet Sukardi. "Effectiveness of Infaq and Shodaqoh Empowerment in Religious Tourism Areas: A Study on the Menara Kudus Mosque." *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 106–29. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7371>.
- Habibah, Umi, and Fira Nurafini. "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Menggunakan Fitur Berbagi-Ziswaf BSI." *Ekonomika Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2024): 97–111.
- Hafidhuddin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir: Al Baqarah 253 s.d Al Imran 91*. Edited by Bahrūn Abu Bakar and Anwar ABu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Kemenag. "Qur'an Kemenag," 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.
- Silastia, Sonia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah, and Yayat Suharyat. "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara." *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)* 1, no. 3 (2023): 393–413.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha. *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*. Edited by Anas Abadi. Airlangga University Press. Surabaya: Airlangga University Press, 2022. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22utang+pemerintah%22+%22covid+19%22&ots=aypgG19q9R&sig=WDyc6gdG6sQaga5HG46kfIg1ulo>.

- Wulandari, Suci, Nazwa Febri Herviana, Rita Fitri Utami, Ahmad Zidan, Al Arif, Muhammad Wisnu Haikal, Felixs Ade Santoso, and Faishal Hasyim. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 594–603.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Edited by Sukiyat. *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. 1st ed. Pekanbaru: Kalimedia, 2020. [https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami zakat.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami%20zakat.pdf).